



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/29.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Ikrar Setiawan Akasse, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 15 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl. Palu RT.02, RW.03, Kel. Liluwo, Kec. Kota
Tengah, Kota Gorontalo

dalam hal ini berdasarkan Surat Mandat Nomor: 16/SM/KIPP-Gtlo/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Gorontalo yang terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu di Bawaslu dengan Sertifikat Nomor: 20/PM.05/K1/9/2022 tertanggal 9 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Fadliyanto Koem, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Tinaloga No. 24, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**;

Risan Pakaya, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Tinaloga No. 24, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**;

Sophian Rahmola, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Tinaloga No. 24, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**;

Hendrik Imran, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Tinaloga No. 24, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**;

dan

Opan Hamsah, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Tinaloga No. 24, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2024 dan telah membacakan Laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024. Adapun uraian Laporan Pelapor adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pelanggaran administrasi Pemilu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan:

- a. Pasal 460 UU/7/2017: *“Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*
- b. Pasal 5 Perbawaslu 8 Tahun 2022: *“objek pelanggaran administrasi berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*

- 1.2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Pelapor mendapatkan informasi dari media online Kronologi.id (<https://kronologi.id/2024/03/14/caleg-gerindra-gorontalo-diduga-langgar-administrasi-pencalonan/>), dimana ada salah satu caleg Provinsi Gorontalo dari Partai Gerindra diduga melanggar administrasi pemilu;
- 1.3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 KIPP Provinsi Gorontalo melakukan penelusuran mengenai kebenaran informasi tersebut, dan mendatangi instansi-instansi terkait yakni di kantor DUKCAPIL Kota Gorontalo, kantor DUKCAPIL Kab. Gorontalo, kantor KPU Provinsi Gorontalo, dan kantor DPD Gerindra Provinsi Gorontalo;
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran KIPP Provinsi Gorontalo ditemukan informasi bahwa pada tanggal 3 November 2023, KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
- 1.5. Bahwa sebelum menetapkan daftar calon tetap, KPU Provinsi Gorontalo terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah mempedomani Keputusan KPU 352/2023, tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan kegiatan:
 - a) Persiapan pengajuan Bakal calon
 - b) pembentukan layanan pencalonan
 - c) pembukaan akses silon
 - d) pengumuman pengajuan bakal calon
 - e) penerimaan pengajuan bakal calon dan pemeriksaan dokumen pengajuan bakal calon
 - b. Bahwa KPU Provinsi memastikan telah melakukan kegiatan seperti persiapan pengajuan bakal calon dan pembentukan layanan pencalonan dengan melakukan rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis kepada partai politik peserta pemilu, dan memfasilitasi tahapan pengajuan bakal calon melalui helpdesk (layanan pencalonan). Hal itu di atur untuk memastikan bahwa partai politik telah memahami ketentuan pengajuan bakal calon dan teknis administrasi dokumen syarat calon.
 - c. Bahwa dalam Keputusan KPU/352/2023 telah mengatur dalam pengisian nama lengkap bakal calon yaitu **“dalam hal terdapat perbedaan nama**



pada KTP El: Muhammad Salim, sementara nama yang ditulis: Muhammad “Ucok” Salim, dilampiri dengan Surat penetapan pengadilan”. Hal yang sama diatur ketika terdapat ketidaksesuaian nama karena perbedaan kata antara KTP el dengan isian silon dan dokumen lainnya yaitu “dalam hal terdapat ketidak sesuaian nama karena perbedaan kata maka menyertakan surat keterangan pengadilan. Contoh: pada KTP el tercantum Roy Nugroho, sementara pada isian silon dan dokumen lainnya tercantum Roy Nugroho Abdullah.”

- d. Bahwa sebagaimana pasal 46 Peraturan KPU/10/2023 jo keputusan KPU/403/2023, mengatur bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal calon KPU Provinsi dapat melakukan langkah langkah sebagai berikut:
- Verifikator mencatat dokumen-dokumen yang diragukan berdasarkan nama partai politik peserta pemilu, dapil, nama bakal calon, dan dokumen yang diragukan;
 - Terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Ditetapkan belum benar
 - b. Dilaporkan dalam pleno untuk mendapat arahan
 - Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan;
 - Klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan pada masa verifikasi administrasi; dan
 - Membuat berita acara hasil klarifikasi yang disampaikan keada ketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.
- e. Bahwa keputusan KPU/403/2023, tentang Pedoman teknis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur, *dalam hal verifikasi administrasi* dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada *table 2.1 indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi bakal calon dan/atau table 2.2 indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu, terdapat 1 (satu) atau lebih dokumen yang dinyatakan belum benar maka bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat*. Selanjutnya pada masa perbaikan dokumen tetap dinyatakan tidak benar, bakal calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.



1.6. Bahwa dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terdapat salah satu nama yang ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo adalah **SITTI NURAYIN SOMPIE**;

1.7. Bahwa sebelum ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, **SITTI NURAYIN SOMPIE** harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu:

Ayat (1): "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. **bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. **berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat**;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. **terdaftar sebagai pemilih**;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia



barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Ayat (2): Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. **kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;**
- b. **Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;**
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga masyarakat bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. **surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;**
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,



direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- 1.8. Bahwa untuk memenuhi dokumen syarat calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, **SITTI NURAYIN SOMPIE** telah melengkapi dan memasukkan dokumen berupa:
- a. KTP-EI NIK 7571066103710002 a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
 - b. IJAZAH Nomor BT/Hort/90611/2001 a.n **LINNEKE SOMPIE**;
 - c. Surat keterangan tidak pernah dipidana Nomor 663/SK/HK/05/2023/PN.Lbo. a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
 - d. Surat Keterangan Jasmani Nomor 812/969/RSUD-DUNDA dan Rohani Nomor 440/1462/RSUD-DUNDA a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
 - e. Surat Keterangan Narkoba Nomor 812/414/RSUD-DUNDA a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
 - f. Surat Tanda Bukti Terdaftar sebagai pemilih a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
 - g. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani oleh a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE** di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE** di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 02525020903210371002959 a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani oleh a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE** di atas kertas bermeterai cukup;



k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani oleh a.n **SITTI NURAYIN SOMPIE** di atas kertas bermeterai cukup.

- 1.9. Bahwa jika memperhatikan dokumen persyaratan calon di atas, terlihat ada perbedaan nama antara Ijazah dan dokumen lainnya salah satunya adalah KTP-EI yaitu dalam KTP-EI namanya adalah **SITTI NURAYIN SOMPIE** dan dalam **Ijazah** namanya adalah **LINNEKE SOMPIE**;
- 1.10. Bahwa selain perbedaan antara KTP-EI dengan Ijazah dalam persyaratan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada pemilu tahun 2024, perbedaan nama juga ditemukan antara nama pada dokumen pencalonan pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019;
- 1.11. Bahwa pada tahun 2014 **SITTI NURAYIN SOMPIE** pernah menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara namun pada tahun 2014 tersebut yang bersangkutan menggunakan nama **SITTI NURAYIN** (tanpa nama belakang **SOMPIE**) hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-027/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan suara partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014;
- 1.12. Bahwa nama yang sama yaitu **SITTI NURAYIN** (tanpa nama belakang **SOMPIE**) juga digunakan pada saat menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 3 (tiga), hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 116/PL.01.9.Kpt/75/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019;
- 1.13. Bahwa jika memperhatikan Ijazah, KTP-EI, Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-027/Tahun 2014, Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 116/PL.01.9.Kpt/75/VIII/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023. **SITTI NURAYIN SOMPIE** Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dari Tahun 1970 (Mengacu pada Ijazah) sampai dengan Tahun 2024 telah menggunakan 3 (tiga) nama yang berbeda-beda atau telah melakukan 2 (dua) kali perubahan nama yaitu dari **LINNEKE SOMPIE** berubah menjadi **SITTI NURAYIN** dan kemudian berubah lagi menjadi **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
- 1.14. Bahwa dalam melakukan perubahan nama dari **LINNEKE SOMPIE** berubah menjadi **SITTI NURAYIN** dan terakhir menjadi **SITTI NURAYIN SOMPIE** telah tercatat dalam Dokumen Kependudukan yaitu KTP-EI;



- 1.15. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "**Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**".
- 1.16. Bahwa kemudian dalam pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil, diatur lebih lanjut tentang syarat pencacatan nama yaitu "**Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:**
- a. **Salinan Penetapan Pengadilan**
 - b. **Kutipan Akta Pencatatan Sipil**
 - c. **KK**
 - d. **KTP-EI**
 - e. **Dokumen perjalanan bagi orang asing**
- 1.17. Bahwa tentang pencatatan perubahan nama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil dan pasal 4 ayat ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 yang menyatakan "**Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**"
- 1.18. Bahwa terhadap perubahan nama dari **LINNEKE SOMPIE** berubah menjadi **SITTI NURAYIN** dan terakhir menjadi **SITTI NURAYIN SOMPIE** setelah dilakukan penelusuran melalui direktorat putusan tidak satupun menemukan putusan terkait dengan perubahan nama dari **LINNEKE SOMPIE** berubah menjadi **SITTI NURAYIN** kemudian dari **SITTI NURAYIN** Berubah menjadi **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
- 1.19. Bahwa hal yang sama juga dilakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai wilayah domilisi baik di Pengadilan Negeri Limboto (https://pn-limboto.go.id/sipp/list_perkara) dan Pengadilan Negeri Gorontalo (https://www.sipp.pn-gorontalo.go.id/list_perkara/search) tidak menemukan adanya permohonan perubahan nama dari **LINNEKE SOMPIE** berubah menjadi **SITTI NURAYIN** dan terakhir menjadi **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
- 1.20. Bahwa selanjutnya dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen Calon Anggota DPR, DPD,



DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Kpt 403 tahun 2023) menyatakan “dalam hal nama pada tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el”;

- 1.21. Bahwa sebagaimana dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ada perbedaan nama antara surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dengan nama pada isian silon yaitu dalam surat keterangan terdaftar sebagai pemilih adalah **SITTI NURAIN SOMPIE (tanpa “Y” pada NURAYIN)** namun perihal perbedaan nama tersebut SITTI NURAYIN SOMPIE tidak memasukkan surat keterangan dari pengadilan. Hal ini semakin memperkuat terkait dengan tidak adanya surat penetapan pengadilan negeri perihal perubahan nama **SITTI NURAYIN SOMPIE**;
- 1.22. Bahwa terkait dengan pencatatan perubahan nama yang harus ada penetapan pengadilan adalah merupakan syarat yang sangat penting sebab ketika perubahan nama dilakukan tanpa prosedur permohonan penetapan pengadilan maka history perjalanan nama akan hilang sehingga segala perbuatan/tindakan menggunakan nama sebelumnya tidak akan dapat dideteksi;
- 1.23. Bahwa dalam persyaratan pencalonan diwajibkan untuk memasukkan dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan negeri, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Calon Anggota DPRD pernah melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum dan cara pengecekannya adalah melalui nama;
- 1.24. Bahwa sebagaimana yang terjadi pada **SITTI NURAYIN SOMPIE**, pada tahun 2019 yang bersangkutan meminta surat keterangan tidak pernah terpidana di Pengadilan Negeri Gorontalo menggunakan nama **LINNEKE SOMPIE** hal ini sesuai surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 1068/SK/HK/07/2018/PN.Gto dan kemudian untuk syarat pencalonan sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 yang bersangkutan meminta surat keterangan keterangan tidak pernah terpidana di Pengadilan Limboto dan menggunakan Nama **SITTI NURAYIN SOMPIE**. dengan menggunakan nama SITTI NURAYIN SOMPIE maka perbuatan/tindakan sebelumnya menggunakan nama LINNEKE SOMPIE tidak akan terdeteksi oleh Pengadilan Limboto dan hal ini sangat berbahaya;
- 1.25. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak adanya penetapan pengadilan atau tidak pernah melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri sesuai wilayah Domilisinya, sehingga jika mengacu ketentuan pasal 52 ayat





3	P-3	Fotokopi surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih a.n. Sitti Nurain Sompie
4	P-4	Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor: 812/1678/RSUD-DUNDA a.n. Sitti Nurain Sompie tertanggal 28 Juli 2018
5	P-5	Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 440/1458/RSUD-DUNDA a.n. Sitti Nurain Sompie tertanggal 25 Juli 2018.
6	P-6	Fotokopi Surat Keterangan Narkoba Nomor: 812/1245/RSUD-DUNDA a.n. Sitti Nurain Sompie tertanggal 28 Juli 2018
7	P-7	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 1068/SK/HK/07/2018/PN Gto a.n. Linneke Sompie tertanggal 31 Juli 2018
8	P-8	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-027/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2014
9	P-9	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 116/PL.01.9-Kpt/75/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2019
10	P-10	Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 17/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo
11	P-11	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) nomor 09-0029/Kpts/Caleg/DPP-GERINDRA/2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tertanggal 28 September 2023
12	P-12	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra a.n. Sitti Nurayin Sompie
13	P-13	Printscreen Berita Online https://kronologi.id/2024/03/14/caleggerindra-gorontalo-diduga-langgaradministrasi-pencalonan/

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2024 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan pada tanggal 1 April 2024 menghadirkan 1 (satu) orang ahli. 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Keterangan Saksi ZULFIKAR M. TAHURU, S.Pd

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait persoalan Perubahan nama caleg atas nama Sitti Nurayin. Saksi mengenal ibu Sitti Nurayin.
- Bahwa Saksi adalah admin LO Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2019. saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kota Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi menyampaikan Sitti Nurayin memasukkan berkas-berkas terkait perubahan nama yaitu Surat keterangan berbeda nama dengan ijazah, tetapi tidak ada surat tetapan pengadilan. Pada Pemilu 2019, akhirnya yang berlaku hanya surat keterangan.
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Calon yang berubah nama yaitu Ronald S. Bidjuni dari Partai Gerindra Caleg DPRD Provinsi Dapil Kota Gorontalo. Nama di ijazah Ronald Sut Bidjuni kemudian disingkat menjadi Ronald S. Bidjuni. Ada penetapan pengadilan dan disetorkan kepada KPU Provinsi Gorontalo.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Pemilu 2019 terdapat perubahan-perubahan aturan yang pada akhirnya diminta dan berlaku hanya surat keterangan dari sekolah atau bisa menggunakan surat pernyataan pribadi apabila berbeda nama dengan di ijazah.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pencalonan DPRD Provinsi yang diajukan oleh partai Gerindra. Tetapi Saksi tidak mengetahui nama-nama caleg yang disampaikan oleh Partai Gerindra.
- Saksi tidak mengetahui Sitti Nurayin Sompie diajukan oleh Partai Gerindra ke KPU Provinsi Gorontalo. Saksi mengetahui orangnya, tetapi tidak dengan nama Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung terkait pencalonan Sitti Nurayin Sompie serta tidak melihat langsung berkas Pencalonan Sitti Nurayin Sompie pada DPRD Provinsi Gorontalo untuk Pemilu 2024
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak terlalu mengetahui terkait aturan yang mengatur tentang pengajuan bakal calon dan verifikasi bakal calon di Pemilu Tahun 2024.
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama antara KTP dan ijazah yang dimasukkan oleh Sitti Nurayin untuk Pemilu 2019.



- Bahwa sengetahuan Saksi pada Pemilu 2019, diawal dimintakan surat pengadilan, belakangan menjadi hanya surat keterangan dari dinas atau sekolah, lalu pada akhirnya bisa menggunakan surat keterangan pribadi bermaterai. Olehnya terdaapat satu orang Caleg Partai Gerindra yang memasukan surat pengadilan. Hasil dari KPU Provinsi Gorontalo yang memasukan putusan pengadilan memenuhi syarat, yang memasukan surat keterangan dari sekolah juga memenuhi syarat pada Pemilu 2019.

3.2. Keterangan Saksi ZULKARNAIN ISHAK

- Bahwa Saksi adalah Wakil Sekretaris Partai Gerindra tingkat Provinsi Gorontalo. Pada Pemilu 2024 bertugas sebagai Admin dan Penghubung Partai/LO. Saksi mengenal Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan dari DCS sampai DCT, di tiap tahapan ada berita acara perbaikan, untuk detail berita acara perbaikan Saksi tidak bisa menjabarkan, di awal daftar calon sementara yang pertama dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 banyak dokumen yang diperbaiki. Berkas Sitti Nurayin Sompie ada yang bermasalah, sesuai berita acara yang diterima, yang pertama soal ijazah tidak dilegalisir, yang kedua KTA Partai tidak mencantumkan nama Sompie, hanya Sitti Nurayin tanpa Sompie. Setelah itu hasil verifikasi diperbaiki. Ijazah dilegalisir oleh sekolah, terus diupload lagi, KTA Partai disampaikan ke yang bersangkutan karena KTA Partai ini pengurusannya terpusat di DPP, sehingga disampaikan ke yang bersangkutan bahwa KTA-nya berbeda dan yang bersangkutan meminta tolong kepada Saksi untuk merubah KTA sesuai dengan KTP yang ada sekarang. Saksi pada dasarnya menerima satu bundelan untuk satu nama, sehingga apa yang diserahkan, itu yang Saksi hanya ceklis sesuai dokumen. Misalnya KTP dan ijazah jadi hanya itu yang periksa.
- Bahwa Saksi menyampaikan melihat ijazah yang belum dilegalisir dengan nama Linneke Sompie, ada perbedaan nama dengan nama di KTP dan KTA.
- Bahwa Saksi telah melihat Surat tanda bukti sebagai pemilih, saksi hanya mengingat nama saja tidak detail hurufnya.
- Bahwa Saksi menyampaikan di persyaratan pencalonan, Saksi dijelaskan ketika misalnya ada ijazah yang berbeda bisa dilengkapi dengan surat pernyataan dari sekolah bahwa kepemilikan ijazah adalah orang yang sama dengan di KTP. Sitti Nurayin Sompie melampirkan surat pernyataan tersebut walaupun memang nama di ijazah itu Linneke Sompie. Sehingga Saksi tetap mengupload dokumen Ijazah tersebut, karena ada surat pernyataan dari kepala sekolah.





- Bahwa Saksi menyampaikan menerima notifikasi di Silon yang dinyatakan benar ijazah tetapi tertulis keterangan nama di ijazah berbeda dengan di KTP tetapi dinyatakan benar karena ada surat pernyataan dari pihak sekolah.
- Bahwa Saksi menyampaikan telah membaca Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, akan tetapi belum pernah membaca Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023.
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah dimintakan penetapan pengadilan oleh KPU Provinsi Gorontalo karena nama KTP dengan nama di Silon itu sama Sitti Nurayin Sompie. Yang didaftarkan melalui Silon sama Sitti Nurayin Sompie sesuai KTP tadi. yang bersangkutan sudah memasukan surat pernyataan dari Pihak Sekolah.
- Bahwa saksi menyampaikan memperbaiki apa yang terdapat pada pemberitahuan sehingga Saksi walaupun terdapat ejaan yang berbeda memang tidak diperhatikan jadi ada perbedaan seperti itu pada KTP-el dengan Surat Terdaftar sebagai Pemilih.
- Bahwa Saksi menyampaikan apabila saksi dijelaskan bahwa hanya terkait ijazah ketika perbedaan dilampirkan surat pernyataan. Saksi disampaikan ada 2, yang pertama melalui silon yang kedua berita acara verifikasi administrasi. Sepengetahuan Saksi mungkin secara detail dokumennya ada di partai, jangan sampai Saksi hanya berpatokan di Silon tidak ada notifikasi, mungkin di berita acara di jelaskan secara rinci.
- Bahwa Saksi menyampaikan apabila Saksi dibantu oleh teman, pada prinsipnya Saksi memperbaiki yang ditulis belum memenuhi syarat, misalnya KTA yang berbeda nama dan ijazah yang tidak di legalisir yang lainnya Saksi hanya mengubah sebenar-benarnya selanjutnya ke calon berikut. Tidak ada notifikasi di Silon terkait surat keterangan terdaftar sebagai pemilih.
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait akun Silon hanya admin partai saja yang memegang tidak dapat diakses oleh orang lain, tetapi di ujung sebelum DCT ada pilihan bahwa data calon itu di publish atau tidak. Terkait apakah hanya partai dan KPU saja yang memiliki akun Silon atau masyarakat umum bisa melihat dan Bawaslu bisa mengakses, saksi kurang tahu.
- Bahwa Saksi menyampaikan Saksi masuk di Partai Gerindra pada Tahun 2022 dan di Tahun 2022 itu Saksi menjadi operasional partai sehingga kebutuhan-kebutuhan partai diserahkan kepada Saksi sesuai perintah dari

Ketua dan Sekretaris. Dari penilaian pimpinan Partai, saksi ditunjuk sebagai LO.

- Bahwa saksi menerangkan telah mengikuti 2 (dua) kali Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Saksi menjadi tempat untuk menyetor semua dokumen dari semua Bakal Caleg Partai Gerindra Se-Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2024.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah Caleg DCS Partai Gerindra Se-Provinsi Gorontalo berjumlah 40 orang tetapi sampai di DCT menjadi 39 orang.
- Bahwa Saksi menjelaskan alur di partai Gerindra, jadi Saksi adalah admin yang di depan laptop, yang memahami terkait Pencalonan adalah sekretaris DPD, beberapa orang yang termasuk tokoh Partai yang harus mengantar dokumen kepada Saksi padahal secara formal dokumen harus diterima oleh sekretaris DPD Partai. Saksi dibantu satu orang untuk mengupload semua dokumen ini Caleg Partai Gerindra. Terdapat beberapa Caleg juga yang langsung mengirimkan Dokumen dalam bentuk softfile kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menyampaikan Di silon itu daftarnya dari DPP sehingga yang di berikan hanya satu akses, tapi saat melakukan penginputan terdapat dua laptop yang digunakan Saksi. Yang digunakan hanya satu akun dan tidak ada orang lain yang menggunakan akun itu untuk mengakses Silon. Saksi mengetahui persis dari awal sampai akhir proses pengajuan dokumen administrasi di Silon.
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait berkas Sitti Nurayin Sompie, dikirimkan kepada Saksi berupa softfile dalam bentuk pdf besoknya yang bersangkutan mengantar dokumen fisiknya. File Scan tersebut dikirim ke Saksi kemudian disatukan dalam satu folder, Saksi belum langsung melakukan upload karena Saksi menunggu yang bersangkutan untuk mengantar dokumen fisik, sekaligus dengan seperangkat formulir pernyataan dan menunggu yang bersangkutan untuk menandatangani formulir tersebut. Jadi dikirimkan kepada Saksi semua dokumen, memang pada dasarnya Saksi bertemu pada tanggal 11 sampai 13 Mei karena semua syarat itu mengacu tertanggal 10 Mei sehingga terjadi penumpukan berkas walaupun di periksa mungkin Saksi tidak sampai teliti secara detail, Saksi hanya memeriksa dan menyediakan blanko yang sesuai PKPU misalnya KTP-el dan ijazah hanya itu yang diperiksa sampai dengan dokumen pendukung surat kesehatan dan lain-lain. Untuk berkas



Sitti Nurayin Sompie lengkap, termasuk dengan ijazah, Saksi yang melakukan pengupload di Silon.

- Bahwa Saksi menyampaikan kecuali dokumen ijazah baik itu surat kesehatan, narkoba, surat keterangan pengadilan yang 5 tahun pidana, dan semua dokumen lainnya tertulis atas nama Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa Saksi menyampaikan telah membaca Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 dan Keputusan 352 Tahun 2023 yang dibagikan oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam Grup Whatsapp LO.
- Bahwa Saksi menyampaikan dalam Keputusan KPU 403, ketika ada perbedaan antara KTP-el dengan data Silon yang diminta adalah dokumen Surat Pengadilan. Dokumen yang Saksi upload di Silon adalah Nama yang sama yang ada di Silon dan KTP-el.
- Bahwa Saksi menyampaikan setelah mendapatkan notifikasi belum memenuhi syarat terkait KTA dan ijazah, Sitti Nurayin Sompie mengupload dan menyerahkan kepada Saksi kemudian Saksi mengupload dokumen tersebut di Silon berdasarkan permintaan di notifikasi oleh KPU Provinsi Gorontalo. Pada tahap berikut dokumen yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Untuk dokumen yang di Silon ini, Sitti Nurayin Sompie tidak bersedia untuk dipublish.
- Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui Saksi terdaftar di TPS untuk memilih berdasarkan undangan dan mengecek di DPT Online.
- Bahwa Saksi menyampaikan secara administratif, KIPP surat ke Partai Gerindra Provinsi Gorontalo. Pada malam tanggal 14 Maret mengirim surat secara digital dalam bentuk pdf, dan diteruskan ke pimpinan partai. Saksi menyampaikan kepada ketua dan sekretaris DPD, disampaikan bahwa surat KIPP diterima dan untuk memberikan dokumen yang diperlukan sebagaimana kebutuhan KIPP.
- Bahwa Saksi menyampaikan KTA yang di upload sebelumnya adalah KTA Tahun 2019. Untuk pengajuan KTA menggunakan website, sehingga Saksi masuk melalui website DPP Partai Gerindra. Saksi menginput sesuai dengan KTP setelah itu diverifikasi dari DPP dan mencetak tetap di Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, persetujuan KTA tetap dari DPP. Untuk nama yang tahun 2019 atas nama Sitti Nurayin, selanjutnya untuk perubahan atas nama Sitti Nurayin Sompie. Untuk nama di Ijazah atas nama Linneke Sompie.
- Bahwa Saksi menyampaikan apabila Penyampaian perbaikan persyaratan disampaikan KPU Provinsi Gorontalo secara tertulis dan melalui Silon. Disaat Sitti Nurayin Sompie mengantarkan ijazah atas nama



Lineke Sompie, Saksi menyampaikan bahwa hal ini berlaku ke semua calon ketika berbeda nama dimintakan surat keterangan dari pihak sekolah bahwa kepemilikan ijazah tersebut atau jika memang itu pihak sekolah tidak mengeluarkan, dapat mengeluarkan surat pernyataan oleh yang bersangkutan.

- Bahwa Saksi menyampaikan tidak memintakan surat pengadilan karena secara umum Saksi berpanduan di dokumen persyaratan calon, KTP-el sampai dengan pendukung surat keterangan lainnya, Saksi berpatokan KTP-el yang diserahkan adalah Sitti Nurayin Sompie. Saksi tidak mengetahui apabila ternyata sebelumnya terdapat perbedaan nama. Saksi tidak pernah menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait Putusan Penetapan Pengadilan karena KTP telah atas nama Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sitti Nurayin Sompie hanya yang terdapat di Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Juknis sebagaimana Bimtek yang diikuti Saksi. Selama Bimtek saksi tidak pernah dimintakan Putusan Pengadilan oleh KPU Provinsi Gorontalo.
- Bahwa Saksi menyampaikan terhadap perbedaan nama KTP dan Ijazah, Saksi sudah mengupload surat keterangan kepemilikan Ijazah di Silon. Terdapat notifikasi di Silon terkait dokumen ijazah SMA/Sederajat yang statusnya benar tapi ada keterangannya yaitu terdapat perbedaan nama yang mencolok antara nama di KTP dan ijazah SMA.
- Bahwa Menurut saksi, tidak ada tindakan atau perbuatan KPU yang melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 atau ketentuan lain karena semua sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada saat Saksi menjadi Admin Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi menyampaikan terhadap dokumen Sitti Nurayin Sompie yang Saksi upload di Silon telah berdasarkan ketentuan yang ada dan sesuai yang dimintakan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Dokumen yang diupload berupa KTP, KTA, Ijazah, surat kesehatan jasmani dan rohani, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atau cek DPT online, Surat Keterangan narkoba, Surat Keterangan pengadilan tidak pernah dipidana. Dokumen yang terdapat perbedaan nama hanya KTA dan Ijazah awalnya. Ijazah tertulis atas nama Linneke Sompie, KTA tertulis atas nama Sitti Nurayin, dan dokumen lain tertulis atas nama Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa Saksi menyampaikan terdapat 2 dokumen yang dimintakan perbaikan, yaitu KTA karena tidak mencantumkan nama marga Sompie sebagaimana nama di KTP-el yang bersangkutan dan Ijazah karena



belum dilegalisir. Perbaikan dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan pengajuan bakal calon sementara pada tanggal 26 Juni 2023 s.d. 9 Juli 2023. Sepengetahuan Saksi masa perbaikan berkas dapat dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali. Untuk dokumen Sitti Nurayin Sompie dilakukan perbaikan hanya 1 kali.

- Bahwa Saksi menyampaikan telah bergabung dengan Partai Gerindra pada Tahun 2022 dan juga mengenal Sitti Nurayin Sompie. Saksi mengetahui nama Sitti Nurayin dari SK Pengurus PPD Partai Gerindra dimana nama bersangkutan masih tertulis Sitti Nurayin.
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada keraguan terkait nama yang bersangkutan karena hanya berpatokan pada KTP yang bersangkutan atas nama Sitti Nurayin Sompie. Saksi hanya mengingatkan soal ijazah yang berbeda nama. Terhadap Ijazah atas nama Linneke Sompie, Saksi mengingatkan harus dilampiri dengan surat pernyataan dari sekolah, bahwa kepemilikan ijazah itu adalah orang yang sama dengan perbandingan KTP-el.
- Bahwa Saksi menyampaikan benar saksi yang mengupload dokumen Surat Keterangan tanda bukti sebagai pemilih milik Sitti Nurayin Sompie ke Silon. Saat Bimtek, yang harus melampirkan surat penetapan pengadilan hanya soal berbeda nama di Ijazah dengan KTP. Tidak ada surat penyampaian dari KPU Provinsi Gorontalo terkait harus melampirkan Penetapan Pengadilan tentang perbedaan Surat Keterangan tanda bukti terdaftar tertulis atas nama Sitti Nurain Sompie dan KTP tertulis atas nama Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa Saksi menyampaikan elemen Biodata calon mengikuti KTP, sehingga semua data yang dimasukkan baik itu alamat, tanggal lahir dan lain-lain, mengikuti KTP-el calon yang disesuaikan di Silon. Apabila ada perbedaan nama di ijazah kembali lagi ke surat pernyataan tadi. Saksi telah mengingatkan kepada Sitti Nurayin Sompie untuk melampirkan Surat Keterangan kepemilikan Ijazah diawal pendaftaran.

3.3. Keterangan Saksi RONALD S. BIDJUNI

- Saksi adalah mantan pengurus Parpol Gerindra, Tahun 2023 ini Saksi adalah Caleg DPD.
- Bahwa Saksi menyampaikan mengenal Sitti Nurayin Sompie. Awalnya mengenal yang bersangkutan karena sesama kader partai Gerindra, kemudian juga kami tercatat sebagai tenaga ahli Fraksi di Provinsi Gorontalo.





- Bahwa Saksi menyampaikan pada Pemilu 2019 calon DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Kota Partai Gerindra. Saksi tidak mengetahui adanya perubahan nama dari Sitti Nurayin, karena Saksi dan yang bersangkutan berbeda Dapil. Sitti Nurayin di Dapil Kabupaten Gorontalo sedangkan Saksi di Dapil Kota Gorontalo.
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi sempat berkonsultasi karena nama Saksi agak panjang. Ketika dipakai di surat suara menjadi "Ronald Sut Bidjuni, S.Sn" ketika menggunakan gelar sarjana, sehingga karena dirasa penulisan nama saksi menjadi panjang, Saksi ingin menyingkat nama menjadi "Ronald S. Bidjuni S.Sn". Saksi melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo pada waktu itu. Konsultasi yang dilakukan oleh Saksi pada saat masih diawal tahapan. Sepengetahuan Saksi, penyampaian KPU Provinsi Gorontalo nama harus sama tidak boleh berbeda, walaupun terdapat perbedaan harus menggunakan putusan pengadilan. Berbeda 1 (satu) huruf tetap menggunakan putusan pengadilan. Saat itu Saksi tetap ingin untuk menyingkat namanya, akhirnya Saksi mendaftarkan diri ke pengadilan. Sepengetahuan Saksi pada saat terakhir tahapan pencalonan di Pemilu 2019, Seingtak Saksi keluar Perautran KPU apabila nama yang berbeda antara ijazah dengan KTP cukup surat keterangan dari sekolah, Saksi pada saat itu sudah membuat surat keterangan pengadilan tersebut.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam pembuatan surat penetapan pengadilan diurus dengan mengikuti sidang. Sidang dilakukan hingga beberapa kali sidang dan juga menghadirkan saksi.
- Bahwa Saksi menyampaikan apabila data sama tidak diminta surat keterangan pengadilan. Hanya saja dalam Pemilu 2024 ini, Saksi menyampaikan waktu pencermatan berkas seingat Saksi bersama komisiner KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem. Saat dilakukan pencermatan satu-satu, Fadliyanto Koem melihat nama Saksi di ijazah berbeda dengan nama di KTP dan mempertanyakan terkait perbedaan tersebut, Saksi menjelaskan terdapat surat putusan pengadilan. Sehingga akhirnya tidak dipertanyakan lagi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Silon hanya meminta untuk melampirkan surat pengadilan ketika terdapat perbedaan nama, terdapat klausul ketika perbedaan nama antara KTP dengan ijazah atau ijazah dengan Silon yang pasti harus melampirkan surat pengadilan. Olehnya Saksi melampirkan surat pengadilan.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tidak ada perbedaan syarat pada Pemilu tahun 2019 dengan Pemilu tahun 2024 terkait dengan data yang berbeda antara ijazah dan KTP dengan data yang lainnya. Kemudian pada Pemilu tahun 2024 antara ijazah, KTP dan Silon.
- Bahwa Saksi menyampaikan pada Pemilu 2019 di awal tahapan Saksi berkonsultasi dan disarankan untuk mengganti nama. Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu terdapat Peraturan KPU yang mengatur terkait surat keterangan dari sekolah sudah keluar atau belum. Saksi menyampaikan telah memiliki surat putusan pengadilan yang kemudian terdapat pengumuman apabila nama berbeda tidak perlu menggunakan surat pengadilan, cukup menggunakan surat keterangan dari sekolah. Saksi dan Helmi Adam sudah mengikuti sidang pergantian nama.

3.4. Keterangan Ahli Dr. ERMAN I. RAHIM, S.Pd., S.H., M.H.

Bahwa Ahli menyampaikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang pemeriksaan tanggal 1 April 2024. adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan latar belakang pendidikan Ahli secara singkat yaitu S1, S2, dan S3 Hukum. Kemudian ahli menyampaikan Disertasinya terkait sengketa administrasi dalam pemilu Kepala Daerah. Yang kedua jabatan fungsional Ahli mulai dari asisten ahli sampai dengan doktor dalam bidang hukum tata negara dan kajian hukum administrasi negara, kemudian sertifikasi dosen hukum dan kebijakan publik. Yang berikut terkait dengan kepemiluan dapat diperiksa di google scholar hampir semuanya terkait kepemiluan, kemudian dari lainnya Ahli sudah pernah menjadi narasumber KPU dan Bawaslu kemudian jadi saksi ahli dari 2015 dan 2019 kemudian dimintai di beberapa kasus kasus penyidikan terkait kasus kepemiluan.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pendidikan ahli yaitu Pendidikan SD di Batudaa Pantai lulus tahun 1985, SMP di Isimu lulus tahun 1989, SMA di Limboto lulus tahun 1992, S1 Pendidikan Ekonomi lulus tahun 2005, S1 Hukum lulus tahun 2012, S2 Hukum lulus tahun 2007, dan S3 Hukum lulus tahun 2022.
- Bahwa Ahli menjelaskan pelanggaran administrasi diatur di UU Pemilu UU 7 tahun 2017 kemudian diatur pula di Perbawaslu tahun 2023 tentang pelanggaran administrasi tentu diatur juga pelanggaran terhadap prosedur mekanisme tata cara berkaitan dengan tahapan pemilu.





- Bahwa Ahli menjelaskan pihak yang dijadikan subjek terhadap pelanggaran administrasi yaitu Sekurang-kurangnya dua dari terlapor pertama penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu. Peserta pemilu juga termasuk di dalam ada anggota para caleg-caleg maupun pasangan calon.
- Bahwa Ahli tidak hafal secara keseluruhan yang terkait prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, hal tersebut terdapat di pasal 3 UU Pemilu. Kemudian prinsip-prinsip juga itu dituangkan juga dalam KPU maupun di Bawaslu dan prinsip itu tidak hanya berlaku bagi KPU sesuai tingkatannya sampai di KPPS tetapi juga penyelenggara yang lain misalnya Bawaslu juga sesuai tingkatannya tetapi menurut pemahaman Ahli jika ditarik dengan pertanyaan sebelumnya tentang Teknis pelanggaran administrasi semuanya mencakup yang ada di situ tetapi ketika di perkecil lagi bahwa prinsip yang menjadi pegangan utama itu ada metarmofosional kemudian ada kepastian hukum, ada tertib kemudian butuh penyelenggara dan seterusnya tetapi menurut Ahli itu ada 2 yang menjadi dasar karena Penyelenggara Pemilu itu sebagai operator daripada undang-undang atau regulasi yang menjalankan regulasi itu sendiri, jadi 2 prinsip itu yang menjadi dasar ketika melakukan tugas-tugas maupun kewajiban.
- Bahwa Ahli menyampaikan sebenarnya basis konsepnya karena ini berhubungan dengan pelanggaran administrasi maka basisnya itu adalah basis-basis hukum administrasi, kemudian merujuk ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian basisnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat kewajiban yang lain bagi Penyelenggara Pemilu yaitu disamping melaksanakan keputusan-keputusan ataupun perintah dari KPU dalam konteks ini adalah KPU RI, dia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya jadi tidak harus disitu, dalam konteks itu yang jadi pertanyaan dalam hukum administrasi negara itu menjadi pro panduan untuk membuat aturan turunannya misalnya ada prinsip *o-governance* dan itu hukum administrasi negara. Prinsip yang harus bertindak hati-hati, kemudian juga ada prinsip *nebis in idem law* artinya juga penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan pada kepastian hukum turunannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah penyelenggaraan negara, maka jangan lupa diisi prinsip-prinsip tadi dengan asas-asas kecermatan. Kecermatan disini jika undang-undang pemerintah perlu ahli sampaikan adalah suatu keputusan harus di dasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau

pelaksanaan keputusan ataupun Tindakan sehingga Tindakan tersebut harus di lakukan dengan cermat sebelum keputusan atau Tindakan itu di tetapkan, jadi penyelenggaraan negara termasuk di situ KPU itu harus prinsip-prinsip asas kecermatan tersebut menjadi patokan karena menurut Ahli keputusan ataupun Tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara itu tidak boleh cacat jurisdiktion, baik itu dari sisi formil ataupun material ketika itu cacat juridis maka itu adalah Tindakan yang bisa dipersoalkan secara hukum.

- Bahwa Ahli menyampaikan terkait dokumen persyaratan bakal calon, secara teknis tidak menyampaikan secara detail tetapi secara umum yang paling fundamental adalah yang pertama terkait dengan identitas sebagai calon dan seterusnya, identitas itu bukan sekedar nama saja tetapi semua yang terrekam dalam konteks hanya KTP-el, disitu memuat semua adalah komponen-komponen identitas salah satunya itu nama, yang kedua adalah terkait dengan status Pendidikan, persyaratan berhubungan dengan Kesehatan kemudian yang paling penting itu terdaftar sebagai pemilih dan lain sebagainya.
- Bahwa Ahli menyampaikan terhadap kesesuaian dokumen tersebut karena hal ini bersifat administratif maka seluruhnya itu menjadi patokan dari dokumen itu sendiri contoh menjadi patokan identitas itu KTP, jadi KTP itu menjadi dasar dokumen-dokumen yang lainnya baik itu surat keterangan di pengadilan, surat keterangan Kesehatan, berikut juga dengan pendidikan harus sinkron jadi sedikitpun tidak boleh cacat baik itu ditambah ataupun dikurangi misalnya pada tanda baca pun itu, jika terdapat tanda baca maka harus dicantumkan tidak boleh dikurang, apalagi yang berhubungan dengan huruf nama.
- Bahwa Menurut Ahli, penyelenggara pemilu dengan prinsip-prinsip kecermatan dan kehati-hatian menjadi dasar dalam penyelenggaraan. Maka setiap tahapan prosedur dan mekanisme harus cermat, jika menemukan ada kejanggalan misalnya dalam identitas maka harus diklarifikasi atau diverifikasi kembali apakah berhubungan dengan tanda baca ataupun kelengkapan dan seterusnya karena hal tersebut akan memiliki dampak dan menimbulkan pengertian baru atau norma baru ketika berbeda, misalnya si A sesuai yang saya baca ini ada Y dan ditulis tidak ada Y dan seterusnya, hal tersebut dari nama yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan seterusnya. Hal ini akan menimbulkan peristiwa hukum yang baru artinya, harus dibuktikan dengan administrasi yang berkesesuaian.





- Bahwa Ahli menyampaikan pertama melihat dari prosedural pencalonan ada 2 (dua) yaitu persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dan syarat-syarat calon harus dipenuhi pribadi masing-masing setelah itu dimasukkan ke Partai kemudian yang mencalonkan adalah Partai yang mestinya memverifikasi data dan klarifikasi dari awal tetapi dalam konteks itu menyangkut keperdataan ketika dimajukan ke penyelenggara negara maka tentu dalam hal ini KPU melalui mekanisme tata cara dan sebagainya harus melakukan verifikasi administrasi, apakah administrasi yang dimasukkan pertama lengkap yang kedua apakah sah, bisa saja ada yang lengkap tetapi tidak sah. Menurut Ahli ketika terdapat perbedaan antara beberapa dokumen dengan basisnya, maka itu perlu dilakukan klarifikasi karena bisa saja nama berbeda bisa ditafsirkan orang yang berbeda tetapi bisa saja satu orang yang berganti-ganti nama yang berbeda-beda tetapi ada hal yang memperkuat, ada dokumen yang memperkuat dengan basisnya di KTP, contoh dalam Undang-Undang Kependudukan ketika ada pergantian nama maka harus mendapat putusan dari pengadilan tentang pergantian nama, hal ini menjadi memperkuat ketika ada perbedaan-perbedaan identitas dalam dokumen-dokumen yang lain, hal ini penting karena berkaitan dengan kepastian hukum akan mempermudah dalam Penyelenggaraan Pemilu guna melakukan verifikasi atau validasi dalam dokumen-dokumen tetapi misalnya tidak dipenuhi putusan pengadilan ketika ada perubahan nama maka menurut Ahli bahwa dokumen persyaratan tersebut tidak sah, karena misalnya dokumen dikeluarkan oleh Dukcapil maka apa yang menjadi dasar mengeluarkan dokumen tersebut karena jelas berdasarkan Undang-Undang Kependudukan melakukan perbuatan, apalagi yang bersangkutan ada unsur kesengajaan mengurus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan maka bisa disanksi hukum bahkan di Undang-Undang Pemilu ada sanksi pidana memberikan data-data yang tidak benar, data-data yang tidak benar ini harus ada yang memperkuat dari pengadilan negeri bahkan itu suatu kelengkapan yang tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa Ahli menyampaikan perubahan identitas yang tidak melengkapi ataupun tidak didukung oleh surat keterangan atau putusan pengadilan yang menerangkan perubahan nama itu maka dokumen tersebut menurut Ahli tidak sah, oleh karena itu meskipun hanya satu dokumen saja dapat menggugurkan seluruh dokumen persyaratan lainnya. Karena identitas

atau persyaratan lainnya dinyatakan tidak sah, olehnya administrasi yang bersangkutan tidak sah.

- Bahwa menurut Ahli apabila Keputusan di KPU harus terdapat data dukung oleh putusan pengadilan, jangan sampai tidak ada artinya berarti tidak lengkap, karena ketidaklengkapan tersebut menyebabkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan, mestinya ketika melakukan verifikasi ditemukan ada kejanggalan seharusnya penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo dalam hal ini melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan atau Partai yang bersangkutan, dokumen ini telah dilengkapi tetapi ada mekanisme pengembalian berkas apakah Nurayin ditemukan bahwa belum ada putusan pengadilan, jika tidak ada maka dilakukan pelengkapan. Kemudian batas waktu yang bersangkutan tidak melengkapi berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Menurut Ahli yang bersangkutan secara administrasi tidak sah, meskipun telah dikeluarkan oleh Dukcapil tetapi didalam keputusan KPU harus melampirkan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pernyataan ataupun surat dari pengadilan, pernyataan pun apakah dibuat oleh yang bersangkutan kemudian ditandatangani hanya sekedar untuk memenuhi tetapi basisnya adalah Putusan Pengadilan. Pernyataan dibuat harus memuat yang berdasarkan putusan pengadilan. Karena basisnya KTP adalah Dukcapil yang mengeluarkan. KTP harus melalui proses pengadilan maka tidak ada alasan lain demi kepastian hukum kecuali misalnya dokumen kependidikan identitas itu dikeluarkan oleh yang berwenang kepala dinas atau kepala sekolah, tapi yang namanya perubahan identitas perubahan nama itu harus melalui proses di pengadilan, itu menjadi dasar untuk administrasi yang lainnya.
- Bahwa Menurut Ahli Peraturan KPU tentang pencalonan sangat *rigid* dan sangat detail kemudian juga prinsip-prinsip kehati-hatian terjadi selama berhubungan dengan identitas, ketika memiliki kekeliruan akan menimbulkan norma hukum baru dan kenapa harus konsisten karena hal ini bukan persoalan teknis tetapi ini berhubungan dengan hal substantif. Jadi ketika berbeda maka menurut Ahli tidak memenuhi syarat dalam sisi pencalonan.
- Bahwa Menurut Ahli terkait nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang didalam KTP menjadi instrumen verifikasi mana kala itu di anggap keraguan ada perbedaan nama, bahkan tempat tanggal lahir juga bisa. Ketika berbeda maka akan menimbulkan keraguan. Maka Ahli kira





sebagai tugas dan kewajiban benar atau tidak dan apa dasar bukti yang mendukung. Bukti yang mendukung adalah putusan pengadilan.

- Bahwa menurut Ahli terdapat mekanisme setelah DCS sampai DCT terbitnya pengumuman, tetapi dalam DCS terdapat ruang bagi masyarakat untuk menilai dan menanggapi masukan. Tetapi menurut Ahli bisa saja sudah melakukan sesuai tahapan tetapi bisa saja masyarakat tidak melapor atau menanggapi pada saat itu. Bisa saja informasinya tidak komprehensif mendapatkannya dan tentu juga mekanisme laporannya bukan ke pengawas pemilu tetapi langsung pada KPU untuk melakukan perubahan tetapi tidak ada masalah bagi penyelenggaraan pemilu. Olehnya regulasi pemilu memberikan ruang jika kemudian hari terdapat pelanggaran berdasarkan informasi yang muncul sehingga disitulah mekanisme yang bisa di buktikan, mekanisme bukan lagi pada wilayah KPU tetapi sudah pada wilayah kewenangan yang lain untuk memastikan temuan-temuan. Jadi bisa saja kata cermat dan seterusnya. Sama dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Karena ruang di regulasi pemilu memberikan ruang jika dikemudian hari terdapat pelanggaran yang muncul kemudian diolah menjadi sebuah laporan atau temuan.
- Bahwa Menurut Ahli dasar semua terdapat di KTP, memang kecermatan sudah di lakukan tetapi dikemudian hari ditemukan ternyata KTP yang bersangkutan terdapat permasalahan maka perlu di buktikan masalahnya dimana. Menurut Ahli ada administrasi yang di langgar oleh caleg tersebut dalam mengurusnya, dan karena yang bersangkutan memberikan dokumen atau administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang perundangan.
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait perbedaan KTP dan Ijazah di buat pernyataan berdasarkan format seperti apa. Disitulah pintu masuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU harus ada surat pernyataan di KTP pengurusan pergantian ada perbedaan identitas atau sesuatu maka basisnya melihat kelengkapan administrasi dan seterusnya maka pernyataan menurut Ahli harus didasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa Ahli menyampaikan ternyata ditemukan Identitas ini prosesnya yang tidak benar tetapi melihat catatan-catatan yang diberikan oleh Pelapor kepada Ahli perlu dikonfirmasi terkait dengan Silon ada perbedaan nama Nurayin tetapi disana tidak ada kata Y di Silon. Hal ini perlu dibuktikan, ketika ada perbedaan maka ada dokumen untuk memperkuat itu.



- Bahwa ahli menyampaikan ketika ada perubahan nama harus melalui putusan pengadilan, putusan pengadilan tersebut dibawa oleh bersangkutan untuk mengurus kependudukan catatan sipil, setelah itu dalam hal pemenuhan persyaratan maka harus sinkron dengan yang ditulis penyelenggara di Silon, atau Silon ditulis oleh calon yang bersangkutan atau oleh Operator KPU Silonnya tetapi ada perbedaan nama. Menurut Ahli ada perbedaan nama maka perlu ada klarifikasi, harus ada perbaikan dari sisi mekanisme tetapi jika ada keraguan mengapa sampai ada perbedaan begini.
- Bahwa menurut Ahli KTP yang menjadi dasar untuk merubah atau dasar Administrasi lainnya, tetapi yang bersangkutan menurut Ahli langsung mengurus ke Dukcapil terkait pengurusan Nama yang bersangkutan, disitulah timbul pelanggaran kependudukan yang dilakukan oleh yang bersangkutan tetapi hal ini muncul mana kala mekanisme di KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang yang lain jika dikemudian hari ditemukan atau ada administrasi pencalonan yang bertentangan bisa membatalkan pencalonan caleg itu sendiri. Jangankan pada sekarang, nanti saat terpilih pun ada persyaratan di kemudian hari ditemukan terdapat dokumen bermasalah maka bisa membatalkan.
- Bahwa Ahli menyampaikan jika melalui mekanisme majelis ini, Bawaslu terdapat dokumen berupa Rekomendasi, apalagi saat ini melalui majelis mengeluarkan Putusan yang putusannya tentu memerintahkan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memperbaiki kembali administrasi dengan melihat dokumen-dokumen serta bukti-bukti terbaru, misalnya terkait dengan KTP maka melampirkan Putusan Pengadilannya. Manakala ada yang merasa dirugikan ataupun keberatan dengan putusan majelis, apalagi yang berhubungan dengan diskualifikasi ataupun dirugikan maka ada mekanisme lain yang dapat dilakukan.
- Bahwa Ahli menyampaikan jika itu diperlukan mengingat hal ini sangat penting terkait adanya perubahan huruf Y, tidak ada Y ataupun tidak ada pencantuman Y. Berarti terdapat sesuatu yang perlu diklarifikasi oleh penyelenggara karena semuanya harus sama tidak boleh ada yang kurang atau lebih, ternyata saat ini ditemukan ada perbedaan. Jika basisnya KTP-el maka ditelusuri, tetapi Penyelenggara Pemilu melakukan penelusuran tidak sampai Faktual tetapi harus memberikan catatan-catatan ketika ada perbaikan yang mendukung, karena tidak mungkin lagi dirubah nama data pemilih karena basisnya juga di KTP-el.



- Bahwa Ahli menerangkan jika melihat runtutan perkara dari Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019 kemudian Pemilu Tahun 2024 ada perbedaan nama, ini pintu masuk penyelenggara Pemilu terutama KPU Provinsi Gorontalo karena datanya ini dimiliki oleh KPU Provinsi Gorontalo, Komisioner bisa berganti tetapi kelembagaan dan dokumen masih akan tetap terus ada, apalagi yang bersangkutan dicalonkan terus. Pada Pemilu tahun 2014 berbeda nama mungkin KTP nya juga berbeda, pada pemilu tahun 2019 berbeda juga KTP, saat ini Pemilu Tahun 2024 juga berbeda, berarti menurut Ahli inilah pintu masuk penyelenggara pemilu, dimana ini ada perbedaan data-data berarti bukan sekedar KTP, Dukcapil memiliki Riwayat yang bersangkutan berbeda dengan saat ini. Maka informasi asas dengan kecermatan itu bisa relatif tetapi karena ada Riwayat sebelumnya, Pemilu sebelumnya mungkin juga dokumen-dokumen hukumnya hampir sama, misalnya pada Pemilu Tahun 2014 data yang disampaikan berbeda, pada Pemilu Tahun 2019 juga berbeda, dan Pada Pemilu tahun 2024 juga berbeda. Tidak boleh penyelenggara pemilu itu hanya berdasarkan KTP-el saja, tetapi juga melihat Riwayat sejarah sebelumnya, perlu adanya penelusuran dan klarifikasi. Mestinya disitulah muncul keraguan, maka dengan ini bisa dipanggil yang bersangkutan karena ada beberapa data pada periode sebelumnya. Ketika hal ini muncul basisnya adalah Putusan Pengadilan terutama perubahan nama yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli menerangkan karena perolehan untuk mendapatkan KTP-el tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum, maka yang bersangkutan dapat disanksi administratif, tentu proses itu batal demi hukum karena dia melawan hukum. Perbuatan melawan hukum maka Tindakan-tindakan dan perbuatan yang bersangkutan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Yang bersangkutan dapat disanksi administratif menggunakan Undang-Undang Administratif bahwa KTP-el tersebut dicabut kembali atau dibatalkan atau juga karena perbuatan melawan hukum menggunakan mekanisme sanksi Pidana karena yang bersangkutan membuat dan mengurus menggunakan keterangan-keterangan yang tidak benar. Bukan persoalan KTP yang Legal atau tidak, tetapi cara perolehannya yang ilegal dalam konteks perubahan nama.
- Bahwa Ahli menerangkan Sebenarnya data-data yang dimasukkan pada Silon dengan basis di KTP-el ketika melakukan Verifikasi ataupun Klarifikasi tentu ada informasi-informasi yang menambah keyakinan Penyelenggara Pemilu ketika membuat Keputusan terakhir. Setelah dibacakan Riwayat

oleh majelis tadi itu juga bisa menjadi informasi dan informasi adalah sangat penting, karena data yang bersangkutan sudah ada pada periode-periode sebelumnya, mestinya ketika melihat yang bersangkutan maka disitu kesempatan untuk melakukan klarifikasi karena dalam data-data sebelumnya yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Gorontalo yang digunakan di pencalonan sebelumnya, sekarang menjadi berbeda. Disitulah pintu masuk bagi penyelenggara Pemilu untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi manakala ada informasi yang diperlukan, informasi laporan dari orang lain, tetapi ada informasi-informasi yang mendukung bahwa memang identitas ini ternyata ada di penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Gorontalo, olehnya hal ini berbeda maka harus melengkapinya dengan Putusan Pengadilan.

- Bahwa Ahli menerangkan jika melihat dari sisi tingkatan atau kekuatan hukum maka Putusan Pengadilan derajatnya sama dengan Undang-Undang, maka ketika ada persyaratan-persyaratan yang memerlukan basis dasar hukum, pilihannya adalah Putusan Pengadilan karena tidak ada alasan lain kecuali itu menjadi patokan untuk pemenuhan asas kepastian hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan dari sisi administrasi terkait dengan KTP-el, yang pertama tentu yang mengeluarkan KTP-el adalah Dukcapil, tetapi ketika masuk ke wilayah hukum penyelenggaraan pemilu diduga ada perbedaan, terdapat pergantian yang membedakan dengan peristiwa-peristiwa pada Pemilu sebelumnya.
- Bahwa Ahli menyampaikan hal ini bukan lagi dugaan pelanggaran tetapi penyelenggara pemilu sudah memiliki informasi sebelumnya tentang perubahan nama yang bersangkutan justru informasi sebelumnya tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi dan menilai administrasi yang bersangkutan terutama yang berkaitan dengan perubahan identitas. Olehnya itu muncul Keputusan KPU terkait perubahan nama, perubahan nama itu konteksnya ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi bisa dipastikan yang bersangkutan ini melakukan perubahan nama, ketika perubahan muncul di KTP-el berarti harus ada yang mendasari hal tersebut yaitu Putusan Pengadilan, terkecuali penyelenggara pemilu tidak ada informasi sebelumnya. Data pada Pemilu tahun 2014 tertulis nama yang bersangkutan, pada Pemilu tahun 2019 di KPU Provinsi Gorontalo ada orang yang sama tetapi nama berbeda.
- Bahwa Ahli menyampaikan KPU Tidak bisa membatalkan KTP-el yang dikeluarkan. Tetapi menurut Ahli mekanisme tahapan-tahapan terkait



pelanggaran administrasi ada hal-hal tidak dimaksimalkan oleh penyelenggara pemilu.

Bahwa Ahli telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 4 April 2024. Adapun keterangan tertulis yang disampaikan adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan (Introduction)

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Kesemua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penting bagi kita mengetahui mengenai penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Pasal 460 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk kedalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administrative pemilu menyangkut "administrasi" pelaksanaan pemilu.

B. Posisi Kasus (*Case Position*)

- (1) Bahwa sesuai laporan yang diajukan oleh pelapor atas nama Ikrar Setiawan Akasse, SH. terhadap terlapor (KPU Provinsi Gorontalo) yang pada pokoknya, terlapor diduga telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu pada tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2024.
- (2) Bahwa pelanggaran administrasi yang dimaksud berkaitan dengan ketidakcermatan terlapor dalam melakukan verifikasi persyaratan administrasi identitas kependudukan atas nama **Siti Nurayin Sompie** sebagai calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
- (3) Bahwa identitas kependudukan atas nama Siti Nurayin Sompie diduga terdapat perbedaan penulisan nama dalam administrasi pencalonan.
- (4) Bahwa perbedaan identitas kependudukan atas nama Siti Nurayin



Sompie pernah terjadi pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019) dengan menggunakan nama " Siti Nurayin"

C. Isu Hukum (*Legal Issues*)

1. Apakah Pemenuhan Persyaratan Calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2024, atas nama Siti Nurayin Sompie telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu tahun 2024 telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu?

D. Sumber Hukum (*Source Of Law*)

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Bawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

E. Dasar Teori/Konsep (*Legal Theory/Concept*)

Untuk memperkuat pendapat hukum (*legal Opinion*) ini berikut diuraikan beberapa teori/konsep yang berkaitan dengan isu hukum pokok permasalahan:

- 1) Teori Hukum





Hukum menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip dari jurnal Atip Latipulhayat (2014), adalah ilmu normatif (*science of norm*). Adalah teori tentang norma yang didefinisikan sebagai proposisi yang berhubungan dengan sesuatu yang harus terjadi atau sesuatu yang harus dilakukan (*ought to happen*). Namun sebaliknya norma bukan "*ought to proposition*" dalam pengertian bahwa norma tersebut mengharuskan orang untuk berperilaku dalam bingkai moral (*in a moral sense*).

Ilmu hukum (*legal science*) menurut Kelsen bukan untuk memberikan penilaian terhadap norma atas dasar parameter moral, tetapi untuk menafsirkan secara objektif sebagai bagian dari system hukum. Dengan kata lain, norma bukan hanya dipahami sebagai rumusan yang melarang atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara tertentu, tetapi harus dikemas dalam rumusan hukum (*legal statement*) mengenai apa yang akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Hans Kelsen menemukan sebuah teori Piramida atau dikenal dengan sebutan teori Stufenbau. Teori Piramida didefinisikan sebagai sebuah teori mengenai system hukum.

Teori tersebut menurut Hans Kelsen (2010) menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

2) Kewenangan

Selanjutnya berdasarkan perspektif teori kewenangan menurut Bagir Manan (2000) istilah wewenang dengan kekuasaan *macht* itu berbeda. Kekuasaan menurutnya hanya digambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang memiliki pengertian yang lebih luas meliputi hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Philipus M. Hadjon (1998) membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- 1) atribusi; dan
- 2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.

Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan perspektif teori diatas tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU dan Bawaslu untuk membuat peraturan teknis yang menjadi aturan pelaksana terhadap Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



F. Argumentasi Hukum (*Legal Arguments*)

- a) Bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Lihat Pasal 2 UU Pemilu)
- b) Bahwa Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. **berkepastian hukum**; e. tertib; f. terbuka; g. *proporsional*; h. **profesional**; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.) (Lihat Pasal 3 UU Pemilu)
- c) Bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. **AAUPB meliputi a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.** (Lihat angka 17 dan pasal 10 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)
- d) Bahwa dalam ranah hukum Administrasi terdapat asas-asas yang berkaitan dengan isu hukum atau peristiwa hukum yang dilaporkan yaitu ; *Asas Principle of Corefness* (Asas Bertindak Cermat) Adalah asas yang menginginkan administrasi negara hati-hati dalam

tindakannya agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat.

e) Bahwa berdasarkan formulir laporan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/29.00/III/2024 sebagaimana yang dilaporkan, jika dihubungkan dengan rumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d), maka menurut pendapat saya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor (KPU Provinsi Gorontalo) dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2024 (Tahapan verifikasi), disamping berpedoman pada PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU No. 352 tentang Pedoman teknis Pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan teknis pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2017, harus juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa persyaratan pencalonan (bakal calon) yang berkaitan dengan identitas kependudukan (KTP -EI) menjadi dasar bagi dokumen/berkas/formulir pencalonan dalam penulisan identitas, baik dalam bentuk SILON maupun dalam bentuk fisik.
3. Bahwa jika ditemukan kejanggalan (perbedaan) identitas kependudukan dalam tahapan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, (lihat dokumen laporan no. 20 dan no. 31, hal ini menjadi bahan informasi bagi terlapor dalam melakukan verifikasi.
4. Bahwa berdasarkan Riwayat pencalonan pemilu sebelumnya (Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 terdapat perbedaan nama terhadap orang yang sama. Pemilu tahun 2014 dan Pemilu 2019 menggunakan identitas nama Sitti Nurayin, (Lihat laporan no.10 dan no. 11), sedangkan pada Pemilu 2024 menggunakan identitas nama Sitti Nurayin Sompie.
5. Bahwa berdasarkan angka 2, angka 3 dan angka 4 dimaksud, wajib bagi terlapor dalam melaksanakan tahapan pencalonan (Tahapan verifikasi) untuk menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu terutama prinsip berkepastian Hukum,





Prinsip Tertib dan Prinsip profesional (Lihat Pasal 3 UU Pemilu), kemudian penerapan Asas Umum Pemerintahan yang baik antara lain; Asas Kepastian hukum dan asas kecermatan.

6. Bahwa jika benar adanya sebagaimana laporan, dalam proses pencalonan terdapat perbedaan penulisan nama dalam Silon dan berkas/dokumen/formulir bakal calon atas nama Sitti Nurayin Sompie, (tidak meyertakan Surat keterangan atau penetapan dari pengadilan perihal perubahan/pergantian nama), didukung dengan dokumen pemilu sebelumnya (2014 dan 2019) dan kemudian terlapor tidak cermat melakukan verifikasi administrasi bakal calon atas nama Sitti Nurayin Sompie, maka tindakan/perbuatan oleh terlapor telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan pelanggaran terhadap UU administrasi kependudukan.
7. Bahwa tindakan/perbuatan terlapor dilakukan pada tahapan pencalonan yang merupakan bagian dari tahapan pemilu, maka tindakan/perbuatan terlapor tersebut termasuk kategori pelanggaran administrasi pemilu.
8. Bahwa terlapor telah menetapkan melalui (SK) dalam daftar calon tetap pemilu 2024 tanpa menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, asas umum pemerintahan yang baik, maka keputusan terlapor tersebut mengandung cacat yuridis (dalam ranah hukum Administrasi).

4. URAIAN JAWABAN PARA TERLAPOR

DALAM EKSEPSI

Bahwa laporan Pelapor yang disampaikan setelah penetapan hasil pemilihan umum secara nasional tanggal 20 Maret 2024, seharusnya menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Para Terlapor telah membacakan Jawaban Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Provinsi Gorontalo berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum tahun 2024, KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. **(Bukti T.1)**



Bahwa pada tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Gorontalo mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.29 WITA **(Bukti T.2)** di Kantor KPU Provinsi Gorontalo sebanyak 45 orang termasuk Sdri. Sitti Nurayin Sompie di Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Partai Gerindra nomor urut 2 (dua). Hal ini berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Bahwa pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada pemilihan umum tahun 2024, KPU Provinsi Gorontalo melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima dari tanggal 15 Mei 2023 s.d. 6 Agustus 2023 yang diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo **(Bukti T.3)**. Hal ini berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(Bukti T.4)**

Bahwa pada tahapan verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi administrasi bakal calon dari partai Gerindra atas nama Sitti Nurayin Sompie dari Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Partai Gerindra nomor urut 2 (dua). Hal ini berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(Bukti T.5)**

Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi tahap awal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo, bakal calon dari partai Gerindra atas nama Sitti Nurayin Sompie dari Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Partai Gerindra nomor urut 2 (dua) dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan melakukan perbaikan atas dokumen yang dinyatakan BMS antara lain ijazah SMA tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta terdapat perbedaan nama di KTP-El dengan nama di Kartu Tanda Anggota (KTA) dan tidak digunakannya foto terbaru dalam KTA Partai Politik.

Bahwa dalam melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo berpedoman pada:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Partai Gerindra Daerah Pemilihan Gorontalo 3 (tiga) atas nama Sdri. Sitti Nurayin Sompie menyampaikan dokumen pencalonan antara lain KTP-El dengan NIK 7571066103710002 atas nama SITTI NURAYIN SOMPIE. Hal tersebut sama dengan isian SILON.

Bahwa berdasarkan tahapan dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, KPU Provinsi Gorontalo telah mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2024 mulai tanggal 19 s.d. 28 Agustus 2023 untuk meminta masukan dan tanggapan masyarakat. Sampai dengan pengumuman daftar calon tetap tanggal 4 November 2023, tidak ada satupun tanggapan masyarakat yang masuk terkait pengumuman daftar calon atas nama SITTI NURAYIN SOMPIE.

A. POKOK LAPORAN PELAPOR

- a. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor pada angka 8 (delapan), terdapat perbedaan antara nama yang tertera pada ijazah dan pada dokumen KTP-



EI yaitu KTP-EI tertulis Sitti Nurayin Sompie sedangkan dalam ijazah tertulis Linneke Sompie. Atas laporan tersebut Terlapor perlu menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah dari SMK Negeri 2 Limboto Nomor: 082/SMKN2-LBT/PD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**BUKTI T.6**). Hal ini sejalan dengan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa;

Bakal Calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el, Bakal Calon melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.

Serta Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Bab II Huruf C tentang Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dalam Sistem Informasi Pencalonan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama;

semisal nama di KTP: Salim Siregar, sementara nama di ijazah Muhammad Salim S, maka menyampaikan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada ijazah atau fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan calon yang namanya tercantum pada KTP-el.

- b. Bahwa pada laporan Pelapor angka 20 yang menyebutkan bahwa ada perbedaan nama antara surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dengan nama pada isian SILON yaitu dalam surat keterangan terdaftar sebagai pemilih adalah SITTI NURAIN SOMPIE (tanpa huruf "Y" pada NURAYIN) namun perihal perbedaan nama tersebut SITTI NURAYIN SOMPIE tidak memasukkan surat keterangan dari pengadilan. Perlu dijelaskan oleh Terlapor bahwa nama sesungguhnya nama yang tertera pada tanda bukti terdaftar sebagai pemilih adalah sama dengan nama pada isian SILON yaitu "SITTI NURAYIN SOMPIE." (**BUKTI T.7**). Adapun dokumen yang menjadi bukti dari Pelapor berupa Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yang bersangkutan sebagaimana

keterangan saksi staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Gorontalo.

- c. Bahwa Pelapor mendalilkan bahwa pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama SITTI NURAYIN SOMPIE tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebab melanggar ketentuan persyaratan, terhadap hal tersebut Terlapor menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 (**BUKTI T.8**), dalam hal terdapat perbedaan nama pada **data isian Silon** dengan nama yang tercantum pada **KTP-el** maka dapat diterima jika melampirkan surat pernyataan untuk perbedaan huruf atau penyingkatan nama dan surat keterangan pengadilan mengenai penetapan nama untuk perubahan nama. Adapun dokumen SITTI NURAYIN SOMPIE **tidak terdapat perbedaan antara data isian SILON dan KTP-EI, sehingga KPU Provinsi Gorontalo menyatakan memenuhi syarat. (BUKTI T.9)**
- d. Selanjutnya bahwa pada angka 29 laporan Pelapor, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat perbedaan tempat, bulan, dan tahun lahir ijazah dengan KTP-EI. Terkait dengan hal tersebut, Terlapor dalam memproses verifikasi administrasi dokumen atas nama SITTI NURAYIN SOMPIE, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Dalam Bab II Huruf A tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, indikator pemeriksaan fotokopi ijazah antara lain dokumen yang dapat dibuka dan dibaca, dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, dokumen memuat nama Bakal Calon dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang serta dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon dan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun perbedaan tempat, bulan dan tanggal lahir tidak menjadi indikator pemeriksaan dokumen tersebut.
- e. Terhadap dalil Pelapor pada angka 30, Terlapor menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi bukti Pelapor berupa Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yang bersangkutan.
- f. Bahwa tindakan KPU Provinsi Gorontalo yang menyatakan hasil verifikasi dokumen surat keterangan terdaftar sebagai pemilih adalah "Benar" tanpa didukung oleh surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan negeri, Terlapor perlu menjelaskan bahwa Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yang bersangkutan sebagaimana keterangan saksi staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU



Kabupaten Gorontalo, tertulis SITTI NURAIN SOMPIE, seharusnya SITTI NURAYIN SOMPIE. (BUKTI T.10)

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang berakibat kerugian secara langsung bagi Pelapor.

Berkenaan dengan Permohonan Pelapor, Terlapor memohon kepada Yang Mulia Majelis pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan KPU Provinsi Gorontalo tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Anggota Tetap DPRD Provinsi Gorontalo. atau apabila Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



5. BUKTI-BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Lampiran I tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2	T-2	Salinan Buku Register Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan tangkapan layar SILON
3	T-3	Surat Dinas Nomor 412/PL.01.4-SD/75/2023 perihal Pemberitahuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi tertanggal 23 April 2023 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo
4	T-4	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 42 ayat 1
5	T-5	Tangkapan Layar Menu Verifikasi Administrasi Awal dan Menu Verifikasi Administrasi Perbaikan

6	T-6	KTP-EI, Ijazah serta Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah atas nama SITTI NURAYIN SOMPIE
7	T-7	Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memuat nama SITTI NURAYIN SOMPIE
8	T-8	Keputusan 403 Tahun 2023 Lampiran II Bab 2 Huruf A tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
9	T-9	Tangkapan layar isian SILON dan Fotokopi KTP-el a.n. SITTI NURAYIN SOMPIE
10	T-10	Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memuat nama SITTI NURAYIN SOMPIE



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PARA TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 1 April 2024 menghadirkan 1 (satu) orang saksi. 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Keterangan Saksi ABDURAHMAN NOHO NANI

- Saksi adalah ASN di KPU Kabupaten Gorontalo dengan Jabatan Staf Pelaksana di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- Bahwa Saksi menyampaikan kronologis kejadian yaitu pada saat tanggal 5 Mei Noldi Tane membawa KTP atas nama Sitti Nurayin Sompie selanjutnya diruangan Saksi, Noldi Tane meminta surat keterangan bukti terdaftar untuk Sitti Nurayin Sompie dengan menyerahkan KTP yang bersangkutan kepada Saksi. Sebagaimana ketentuan, sebelum mengeluarkan surat keterangan bukti terdaftar, Saksi melakukan pengecekan di Cek DPT Online dan membandingkan KTP-el dengan data di Cek DPT Online. Kemudian selanjutnya Saksi membuat surat keterangan bukti terdaftar secara manual dengan mengetik secara manual dan setelah mengetik dan surat keterangannya keluar, Saksi khilaf karena tidak menyadari melewatkan satu huruf. Sepengetahuan saksi karena biasanya nama Nurain hanya "Ain". Setelah ada laporan dugaan pelanggaran administrasi terhadap Para terlapor, Saksi baru menyadari melewatkan satu huruf antara huruf A dan I terdapat huruf Y. Saksi khilaf tidak menyadari kesalahan itu.



- surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih diketik secara manual tidak diambil langsung dari DPT Online. Hanya lihat KTP kemudian Cek DPT Online.
- Bahwa Saksi menyampaikan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo pada saat itu adalah Rasyid Patamani, Rasyid Saihu, Rusli Utiya Rahman, Kadir Mertosono dan Ripon Umar.
- Bahwa Saksi menyampaikan yang menandatangani surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih adalah Ketua, Rasyid Patamani.
- Bahwa Saksi menyampaikan setelah saksi melakukan sebagaimana prosedur yaitu mengecek KTP-el karena Noldi Tane membawa KTP-el kemudian di DPT Online sama persis milik atas nama Sitti Nurayin Sompie.
- Bahwa saksi menyampaikan sebelum surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih ditanda tangani oleh ketua, Sepengetahuan saksi diperiksa terlebih dahulu oleh Noldi Tani dan tidak ada tanggapan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi termasuk pak Noldi Tani mengurus surat keterangan terdaftar sebagai pemilu diurus secara berkelompok.
- Bahwa Saksi menyampaikan baru menyadari terdapat kekeliruan penulisan nama di surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atas nama Sitti Nurain Sompie sejak diminta menjadi saksi pada hari ini.
- Bahwa Saksi menyampaikan secara teknis Saksi tidak mengetahui begitu persis karena Saksi hanya berda di bagian perencanaan dan data, tugas Subbagian perencanaan dan data termasuk daftar pemilih maka yang diminta pimpinan pada saat itu adalah hanya mengeluarkan surat keterangan sebagai pemilih karena di bagian ini yang mengolah data pemilih pada saat itu, untuk Model B lain bagian teknis yang lebih memahami.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait tugas pokok di perencanaan adalah penyusunan anggaran, di subbagian ini terdapat 2 (dua) staf termasuk Saksi di perencanaan satu lagi pada data pemilih. Karena di bagian data pemilih sedang sibuk dengan penyusunan DPS dan DPSHP, Saksi yang diminta untuk membuat surat keterangan bukti terdaftar. Saksi menjelaskan membuat Surat keterangan dimaksud merupakan tupoksinya karena perencanaan dan data adalah satu sub bagian. Tupoksi Saksi di subbagian perencanaan dan data hanya saja jika lebih spesifik ada yang penyusunan anggaran dan ada yang penyusunan daftar pemilih, karena pada bagian penyusunan daftar pemilih sedang sibuk dengan daftar pemilih sementara dan hasil perbaikan untuk DPT, sehingga Saksi

8.2.5. Menimbang terhadap eksepsi Para Terlapor yang menyatakan bahwa laporan Pelapor yang disampaikan setelah penetapan hasil pemilihan umum secara nasional tanggal 20 Maret 2024, seharusnya menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut”. Sehingga terhadap laporan Pelapor yang pada kajian awal dinyatakan Laporan memenuhi syarat formil dan materil, maka merupakan wewenang Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dimaksud.



8.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menegaskan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Provinsi, untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu di setiap tahapan Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah wewenang yang bersumber dari undang-undang, hal ini sejalan dengan pendapat *H.D. Van Wijk* yang berpendapat bahwa *attributie: tokenning van een besstrusbevoegdheid door een wetgver aan een bestuursorgaan* (atribusi: pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo

memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang-undang dalam hal menangani dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

8.2.7. Menimbang pendapat Ahli Erman Rahim yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Calon legislatif Tahun 2024 cacat juridis, Majelis berpendapat bahwa pendapat ahli tidak beralasan. Hal tersebut disebabkan bahwa Majelis tidak berwenang membatalkan KTP-el a.n Sitti Nurayin Sompie, terkait kewenangan membatalkan KTP-el a.n Sitti Nurayin Sompie harus diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara atau dibuktikan melalui Pidana Umum. Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum selanjutnya menjadi dasar bagi KPU untuk menyatakan Sitti Nurayin Sompie memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilu Tahun 2024.



8.2.8. Menimbang terkait adagium yang disampaikan Pelapor yang berbunyi "*unus testis nullus testis*" atau satu saksi bukan saksi, majelis berpendapat adagium tersebut lebih relevan untuk ranah hukum Pidana. Adapun jika terkait dengan hukum administratif Pemilu, majelis berpendapat satu saksi dapat bernilai kesaksiannya apabila relevan atau berkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah.

8.2.9. Menimbang sebagaimana pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. **terdaftar sebagai pemilih;**
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang www.peraturan.go.id 2017, No.182 -149- berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;





- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. **surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;**
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- 8.2.10. Menimbang pendapat Ahli dalam keterangan tertulisnya yang menerangkan perspektif teori kewenangan menurut Bagir Manan (2000) istilah wewenang dengan kekuasaan *macht* itu berbeda.

Kekuasaan menurutnya hanya digambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang memiliki pengertian yang lebih luas meliputi hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Philipus M. Hadjon (1998) membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- 1) atribusi; dan
- 2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan perspektif teori diatas tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU dan Bawaslu untuk membuat peraturan teknis yang menjadi aturan pelaksana terhadap Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8.2.11. Menimbang berdasarkan wewenang tersebut, KPU membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Peraturan KPU beserta turunannya yang mengatur terkait pedoman teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

8.2.12. Menimbang sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 12 ayat (1) huruf e, yang mengatur "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih". Yang kemudian diatur lebih lanjut pada Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II huruf C tabel 4.2 Dokumen Administrasi Bakal Calon:





No	Dokumen	Ketentuan Dokumen
7	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Memuat nama Bakal Calon. 4. Dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; b. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di Silon menggunakan formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, jika telah terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui link cek daftar pemilih secara online; c. hasil tangkapan layar yang menyatakan terdaftar sebagai pemilih yang di lihat melalui link cek daftar pemilih secara online, namun dilakukan perbaikan dokumen pada masa perbaikan; d. dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir Model A-Tanggapan sesuai ketentuan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. 5. Apabila telah mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih

		<p>tidak menggunakan formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a, maka dokumen tersebut dapat diterima.</p> <p>6. Ketentuan mengenai formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p>
--	--	---

8.2.13. Menimbang bahwa dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo memedomani Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran II Bab II huruf A tabel 2.1 Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon:



No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
5	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	<ol style="list-style-type: none"> dokumen dapat dibuka dan dibaca. dokumen memuat nama Bakal Calon. dokumen menerangkan bahwa bakal calon telah terdaftar sebagai pemilih. 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. 	<ol style="list-style-type: none"> dokumen dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara menggunakan formulir Model B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dari Silon menggunakan formulir Model B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU. Hasil tangkapan layar yang menyatakan



				<p>terdaftar sebagai pemilih melalui link cekdptonline.kpu.go.id.</p> <p>d. dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir Model A-Tanggapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.</p> <p>e. Dokumen lainnya yang tidak menggunakan formulir Model B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU.</p> <p>2. Dalam hal nama pada tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.</p>
--	--	--	--	--

8.2.14. Menimbang keterangan pada tabel 4.2 dan tabel 2.1 di atas, majelis berpendapat bahwa dokumen tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih tidak hanya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten/kota, melainkan terdapat beberapa alternatif jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai pemenuhan dokumen syarat pencalonan yang **pada dasarnya proses verifikasi untuk semua**

elemen nama pada setiap dokumen persyaratan pencalonan merujuk pada nama yang tercantum di KTP-el dan SILON.

- 8.2.15. Menimbang fakta persidangan bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2023 ketika Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih a.n. Sitti Nurain Sompie diterbitkan, yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada TPS 004, Kelurahan Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo a.n. Sitti Nurayin Sompie, kemudian yang bersangkutan pindah memilih, sehingga kemudian yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 016, Desa Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo (*Vide Bukti P-3, T-7 dan keterangan saksi Abdurahman Noho Nani*).
- 8.2.16. Menimbang sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”
- 8.2.17. Menimbang sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur:
- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
 - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- 8.2.18. Menimbang bahwa benar terdapat perbedaan nama pada Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dengan nama pada Silon, yaitu a.n Sitti **Nurain** Sompie dan Sitti **Nurayin** Sompie. Terhadap perbedaan tersebut majelis berpendapat yang menjadi acuan adalah elemen-elemen data yang terdapat pada KTP-el dan Silon.
- 8.2.19. Menimbang sebagaimana Pasal 1 angka 12 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di atas, majelis berpendapat bahwa sesuai dengan fakta pada sidang pemeriksaan terkait Nomor



Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP-el Sitti Nurayin Sompie adalah **sama/identik** dengan NIK yang tercantum pada Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih a.n. Sitti Nurain Sompie yaitu "7571066103710002" (*Vide Bukti P-1, P-3, T-6, dan T-9*), maka benar bahwa sesungguhnya a.n. Sitti **Nurayin** Sompie dan a.n. Sitti **Nurain** Sompie pada dasarnya **adalah satu orang yang sama yaitu Sitti Nurayin Sompie sebagaimana nama yang tertera pada KTP-el dan Silon**. Hanya saja pada saat pembuatan Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih tersebut terjadi **kekeliruan salah ketik** yang dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Gorontalo Abdurahman Noho Nani yang membuat surat tersebut, sehingga mengakibatkan nama yang seharusnya Sitti Nurayin Sompie menjadi Sitti Nurain Sompie (tidak ada huruf "y" pada kata Nurayin).

8.2.20. Menimbang bahwa terhadap kekeliruan salah ketik yang dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Gorontalo Abdurahman Noho Nani sehingga mengakibatkan nama yang seharusnya Sitti Nurayin Sompie menjadi Sitti Nurain Sompie (tidak ada huruf "y" pada kata Nurayin) tersebut, bukan semata tanggung jawab dari yang bersangkutan akan tetapi menjadi tanggung jawab Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo.

8.2.21. Menimbang berdasarkan fakta dalam persidangan, terhadap perbedaan antara Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dengan KTP-el, Silon, dan Cek DPT Online, Majelis berpendapat bahwa pada saat Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih berbeda dengan KTP-el, Silon dan Cek DPT Online, yang menjadi dasar rujukan bukan Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih akan tetapi elemen data yang tercantum didalam KTP-el, SILON dan Cek DPT Online. Berdasarkan KTP-el, SILON dan Cek DPT Online elemen data Sitti Nurayin Sompie sama/identik, maka majelis berkeyakinan bahwa Sitti Nurayin Sompie tetap memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Tahun 2024.

8.2.22. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan nama pada Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dengan KTP-el, Sikon, dan Cek DPT Online tidak berdampak secara administratif terhadap syarat pencalonan Sitti Nurayin Sompie;
2. Bahwa Para Terlapor telah melakukan proses verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Sitti Nurayin Sompie tetap memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilu Tahun 2024.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN

Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh 1) **Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.**, sebagai Ketua, 2) **John Hendri Purba, S.Pd., S.H., M.H.**, 3) **Amin Abdullah, S.Sos.**, 4) **Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H.**, dan 5) **Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd.**, masing-masing sebagai Anggota pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo

Ketua

ttd

Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.

Anggota

ttd

John Hendri Purba, S.Pd., S.H., M.H.

Anggota

ttd

Amin Abdullah, S.Sos.

Anggota

ttd

Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H.

Anggota

ttd

Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd.

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Yusnandar Karim, S.H.I.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Gorontalo, 23 April 2024

Kepala Bagian P3SP2H,



(Yusnandar Karim, S.H.I.)

